

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Immanuel Kant adalah filsuf yang berkontribusi penting dalam sejarah perkembangan filsafat modern. Kontribusinya tampak melalui karya-karya yang menjadi fondasi pemikiran filosofis di berbagai bidang, seperti epistemologi, metafisika, etika, dan estetika. Pemikiran filosofisnya mempengaruhi filsuf lain dalam diskursus idealisme di Jerman abad ke-18.¹ Kant berperan penting dalam diskursus itu karena menganggas konsep filsafat ‘idealisme transendental’. Konsep ini menekankan substansi wilayah pengetahuan apriori yang ada dalam rasio manusia² Peran rasio manusia tidak sekadar meneliti objek-objek empiris, melainkan memiliki kapasitas apriori dalam dirinya.

Kant menjembatani klaim empirisme dan rasionalisme yang memiliki presepsi masing-masing mengenai asal usul pengetahuan.³ Dua aliran ini memiliki perbedaan tersendiri dalam memahami substansi pengetahuan. Rasionalisme menekankan peran rasio sebagai instrumen yang melahirkan pengetahuan, sedangkan empirisme justru menekankan pengalaman yang menyintesis kesan-kesan indrawi untuk memperoleh pengetahuan.⁴ Perbedaan di antara keduanya hanya menekankan satu dimensi sehingga mengakibatkan kekeliruan secara fundamental.

Kant menilai pengetahuan apriori sudah ada secara alami dalam rasio manusia (Das Ding an sich), sedangkan pengetahuan aposteriori membutuhkan penalaran yang rasional untuk memahami kesan-kesan indrawi.⁵ Manusia tidak dapat melihat sesuatu

¹ Frederick Copleston, *Filsafat Kant*, penerj: Renanda Yafi Atolah, (Yogyakarta: Basabasi, 2013), hlm. 14.

² Fitzgerald Kennedy Sitorus. “Kembali ke Kant: Metafisika, Sains, dan Proyek Filsafat Transendental,” *Jurnal Dekonstruksi*, 10:.03, (April, 2024), hlm. 17.

³ Sergey Katrechko, “Transcendentalism as the Special Type of Philosophizing and the Transcendental Paradigm of Philosophy”, *Draft Paper Presented at 12th International Kant Congress “Nature and Freedom”*, (September, 2015), hlm. 175.

⁴ Lailiy Muthmainnah, “Tinjauan Kritis Terhadap Epistemologi Immanuel Kant”, *Jurnal Filsafat*, 28:01 (Februari, 2018), hlm. 81.

⁵ Fitzgerald Kennedy Sitorus, *op. cit.*, hlm. 10.

sebagaimana ada dalam dirinya sendiri, tapi dapat memahaminya melalui rasionalisasi. Keberadaan pengalaman empiris hanya menampilkan kesan-kesan indrawi dalam bentuk fenomena, tapi bukan neumena. Meskipun rasio murni memungkinkan munculnya pengetahuan, akan tetapi pengalaman tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari dalam proses penalaran manusia itu sendiri.⁶

Kant menekankan konsep ‘murni’ (rein) dalam rasio manusia sebagai esensi dari pengetahuan apriori. Keberadaan konsep ‘murni’ dalam rasio manusia adalah instrumen pengetahuan yang hakiki yang tidak tercampuri oleh unsur-unsur empiris.⁷ Kemurnian rasio tidak hanya menunjuk pada ketiadaan pengalaman empiris, melainkan juga menandai status transendentalnya sebagai syarat kemungkinan bagi validitas pengetahuan apriori. Rasio murni berada jauh dari kesan-kesan indrawi yang bermula dari pengalaman empiris. Konsep ‘murni’ dalam rasio manusia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelolah kesan-kesan indrawi, tetapi juga memiliki kapasitas yang memungkinkan terbentuknya pengetahuan apriori itu sendiri. Sintesis antara pengetahuan apriori dan aposteriori yang menjadi fondasi dalam epistemologi Kant. Manusia memiliki pengetahuan apriori yang bersifat ‘murni’ dalam rasio. Dengan demikian, konsep ‘murni’ dalam akal budi murni mengindikasikan pengetahuan apriori yang ada dalam dirinya sendiri dan berbeda dengan pengetahuan aposteriori⁸

By the term knowledge apriori, therefore, we shall in the equal understanding, not such as independent of this or that kind of experience, but such as is absolutely so of all experience. Opposed to this is empirical knowledge, or that which is possible only aposteriori, that is, through experience. Pure knowledge apriori is that with which no empirical element mixed up.⁹

Substansi pengetahuan murni tidak sepenuhnya bergantung pada pengalaman empiris. Pengetahuan murni mengarah kepada ide apriori dalam rasio manusia yang

⁶ Muhammad Zainal Abidin, “Pemikiran Filsafat Immanuel Kant,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*”, 07.02 (Juli, 2008), hlm. 208-209.

⁷ Fitzgerald Kennedy Sitorus, *op.cit.*, hlm. 8.

⁸ Lailiy Muthmainnah, hlm. 82.

⁹ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, (Britain: Everyman’s Library, 1988), hlm. 26.

berbeda dengan pengalaman empiris. Hasil dari proses sintesis kesan-kesan indra mengkonstruksi pengetahuan apriori. Proses sintesis dapat dilakukan dengan cara deduksi transendental. Deduksi transendental Kant merupakan kajian sistematis yang menekankan proses rasionalisasi objek-objek yang ada di ruang dan waktu.¹⁰

It is necessary and profitable to understand the deduction as moving from the assumption that there is empirical knowledge to a proof of the preconditions of that knowledge.¹¹

Ameriks memahami deduksi transendental Kant sebagai suatu proses berpikir yang dimulai dari pengakuan terhadap eksistensi pengetahuan empiris, lalu menuju kepada pembuktian filosofis syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan itu ada. Pembuktian ini bertujuan untuk menelusuri esensi struktur apriori dalam pengetahuan. Dengan demikian, pembuktian apriori tidak hanya sekadar kajian teoritis, tetapi juga kajian substantif yang berpusat pada fondasi epistemologi.

Kant came to emphasize a new and crucial idea, namely that all our knowledge must involve a combination of inner sense and apperception.¹²

Menurut Ameriks, Kant menegaskan esensi pengetahuan manusia dengan melibatkan kombinasi antara kondisi batin (*inner sense*) dan kesadaran diri (*apperception*). Kondisi batin mengarah kepada kemampuan manusia untuk mengalami dimensi pengalaman secara internal, sementara kesadaran diri berhubungan dengan keadaan substantif yang menyatukan pengalaman ke dalam pengetahuan. Dalam konteks ini, pengetahuan tidak mungkin hanya berasal dari pengalaman internal pasif, tapi juga berasal dari kondisi kesadaran batin. Oleh karena itu, pengetahuan bukan sekadar hasil representasi indrawi, melainkan juga hasil dari hubungan dinamis antara pengalaman batin dan kesadaran diri manusia.

Setelah Kant merumuskan ‘Critique of Pure Reason’ yang menekankan idealisme transendental, ada beberapa pemikir pasca periode lahirnya idealisme Jerman

¹⁰ Karl Ameriks, *Interpreting Kant's Critiques* (Oxford: Oxford University Press, 2003), hlm. 51.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Karl Ameriks, *Kant's Theory of Mind: an Analysis of the Paralogisms of Pure Reason*, (Oxford: Clarendon Press, 2000), hlm. 234.

menghubungkan dengan teori-teori yang baru. Filsafat transendental Kant berpengaruh terhadap para pemikir neo-Kantian, termasuk Hans Kelsen. Kelsen merupakan seorang yuris idealis yang mengembangkan teori ‘hukum murni’ dengan mengadopsi ide transendental Kant. Kelsen berusaha memurnikan hukum untuk melepaskan unsur-unsur eksternal non-hukum.¹³ Upayanya itu sama seperti kontribusi Kant dalam merumuskan konsep ‘murni’ dalam akal budi murni yang memisahkan pengalaman empiris.

For the neo-Kantians, transcendental philosophy is programmatically inaugurated by Kant. For Kelsen, however, Kant’s philosophy is itself metaphysics, hence, Kant’s philosophy of law is a part of the tradition of natural law theory.¹⁴

Kelsen mengkonstruksi teori ‘hukum murni’ sebagai hasil dari interpretasi terhadap ide transendental Kant.¹⁵ Kelsen memandang Kant sebagai seorang pemikir metafisik. Pengaruh filsafat transendental Kant terhadap Kelsen, terutama dalam pengertian substantif. Kemurnian teori hukum mengkaji epistemologi filsafat transendental Kant untuk mengkaji dan merumuskan hakikat norma dasar. Pada hakikatnya, teori ‘hukum murni’ menekankan otonominya yang bersumber dari norma dasar.

It is called a “pure” theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law. Its aim is to free the science of law from alien elements...¹⁶

Teori ‘hukum murni’ Kelsen menekankan otonomi hukum yang terpisah dari unsur-unsur non-hukum, seperti; psikologi, sosiologi dan politik yang ada di dunia empiris.¹⁷ Teori ‘hukum murni’, di satu sisi mengafirmasi aspek formal objek kajian

¹³ Wayne Morrison, *Yurisprudensi Teori Hukum Murni Kelsen*, penerjemah: Khozim, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2021), hlm. 8.

¹⁴ Langford Peter, “Hans Kelsen and The Natural Law Tradition”, *Law Journal*, 14:10 (April, 2019), hlm. 200.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, penerjemah. Max Knight, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 1.

¹⁷ *Ibid.*,

ilmu hukum, sedangkan di sisi lain menegasi aspek material yang tidak termasuk hakikat ilmu hukum. Hukum material merupakan kolektivitas keputusan-keputusan untuk memperoleh keadilan yang berlaku dalam dunia praktis, sedangkan esensi hukum formal bersumber dari norma dasar yang berada di wilayah ideologis.

Kelsen develops his pure theory of law as a theory of the validity of positive law. This theory is supposed to be a sublimated form of positivism and therefore a position which Kant and the neo-Kantians reject in principle.¹⁸

Kelsen menempatkan teori ‘hukum murni’ dalam wilayah ideologis untuk mengklaim otonomi hukum yang autentik. Keautentikan hukum dalam wilayah ideologis menempatkan norma dasar sebagai sumber yang tertinggi karena tidak dapat dikonkretkan sama sekali. Teori ‘hukum murni’ mengandung kolektivitas norma yang tersusun secara hierarkis, dalam pemikiran Kelsen disebut sebagai *stufenbau theory*.¹⁹ Hukum merupakan konstruksi hirarki norma yang memiliki makna untuk menilai tindakan individu yang seharusnya dilakukan, meskipun tidak selalu dilaksanakan.²⁰ Tindakan individu dari sudut pandang hukum dapat terlihat dalam pembuatan hukum adat, undang-undang, dan keputusan pengadilan yang dapat ditafsirkan sebagai doktrin deklaratif. Siapa pun yang merumuskan hukum dalam bentuk konkret akan kembali pada substansi norma hukum itu sendiri.

Teori ‘hukum murni’ menuntut tindakan yang dengannya norma diciptakan. Dalam hal ini, norma yang dihasilkan melalui keputusan harus dibedakan dengan norma yang diciptakan oleh tindakan tertentu.²¹ Misalnya, keputusan seseorang dalam membuat hukum atau undang-undang tidak sama dengan tindakan yang diciptakan

¹⁸ Langford Peter, *loc.cit.*,

¹⁹ *Stufenbau theory* adalah suatu konsep yang dirumuskan oleh Kelsen dalam menentukan hirarki norma. Dalam sistematisasi hirarki, norma dasar berada di tingkat teratas. Norma dasar tidak boleh bertentangan dengan norma lain yang ada di bawah tingkatannya. Pada intinya, hirarki norma saling berhubungan satu sama lain tanpa meniadakan aspek fundamental yang menekankan esensi masing-masing. Lih; Hans Kelsen, "Law, State and Justice in the Pure Theory of Law", *The Yale Law Journal*, 57:30 (January, 1947), hlm. 377.

²⁰ Hans Kelsen, "On the Basic Norm", *Journal of California Law Review*, 47:01 (March, 1959), hlm. 107.

²¹ Wayne Morrison, *op. cit.*, hlm 6.

oleh norma hukum. Tindakan yang tidak mengarah pada keputusan hukum merupakan ekspresi substantif yang menerangkan fakta hukum, sedangkan norma adalah makna dari tindakan itu sendiri. Tindakan yang dengan sendirinya norma diciptakan mengarah pada substansi hukum.

Keberadaan substantif dari norma hukum dapat diukur berdasarkan validitas suatu tindakan. Norma hukum mengatur, mengizinkan, atau mengesahkan perilaku manusia berdasarkan validitasnya. Setiap orang berperilaku sesuai dengan norma yang mengatur, mengizinkan, atau mengesahkan, diharapkan bertindak sesuai dengan validitas norma hukum. Norma adalah substansi yang menggerakkan kehendak seseorang untuk bertindak sesuai dengan keabsahan hukum murni.

Berdasarkan ulasan di atas, penulis merasa penting untuk membahas secara mendalam tentang kontribusi filsafat transendental Immanuel Kant terhadap teori hukum murni Hans Kelsen. Penulis mengkaji konsep kedua pemikir ini melalui judul: **ANALISIS KONSEP ‘MURNI’ DALAM AKAL BUDI MURNI IMMANUEL KANT DAN PENGARUHNYA TERHADAP TEORI ‘HUKUM MURNI’ HANS KELSEN**. Melalui judul ini, penulis mengkaji substansi filosofis pengaruh pemikiran Kant terhadap Kelsen.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan tiga pertanyaan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian karya ilmiah ini. Setiap pertanyaan bertujuan untuk mengarahkan proses analisis penulis terhadap konsep ‘murni’ dalam filsafat Kant dan pengaruhnya terhadap teori ‘hukum murni’ Kelsen. Penulis menguraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

Pertama, apa yang dimaksud dengan konsep ‘murni’ dalam akal budi murni Kant? Penulis menjawab pertanyaan ini untuk mengkaji esensi definisi ‘murni’ Kant.

Kedua, apa yang dimaksud dengan teori ‘hukum murni’ Kelsen dan bagaimana cara memahaminya dalam konteks pemikiran Kant? Penulis menjawab pertanyaan ini dari aspek epistemologis untuk mengetahui kemurnian hukum, kemudian menampilkan relevansi konsep ‘murni’ dalam filsafat Kant.

Ketiga, bagaimana konsep ‘murni’ dalam akal budi murni Kant dan pengaruhnya terhadap teori ‘hukum murni’ Kelsen? Pertanyaan ini merupakan inti kajian penulis dalam menganalisis konsep ‘murni’ dalam akal budi murni Kant yang mempengaruhi pemikiran Kelsen dalam merumuskan kemurnian hukum.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum karya ilmiah ini untuk menganalisis konsep ‘murni’ dalam pemikiran filsafat Kant dan pengaruhnya terhadap teori ‘hukum murni’ Kelsen. Hasil analisis menampilkan pengaruh secara substantif pemikiran Kant terhadap Kelsen. Selain itu, karya ilmiah ini menunjukkan relasi antara filsafat sebagai fondasi pertimbangan ilmu hukum murni.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus menulis karya ilmiah ini untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam berfilsafat, dan memperluas wawasan tentang pemikiran Kant dan Kelsen.

1.4 Metode Penulisan

Metode penulisan karya ilmiah ini studi kepustakaan dan pendekatan analisis deskriptif. Penulis mengumpulkan, mengkaji, kemudian menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Literatur yang dipakai adalah buku-buku primer dan jurnal akademik yang membahas pemikiran Kant dan Kelsen. Metode awal proses penulisan dimulai dengan kajian pemikiran, kemudian dilanjutkan dengan analisis-deskriptif pengaruhnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun skripsi ini ke dalam lima bab utama yang saling berkaitan secara logis. Berikut adalah uraian sistematikanya:

Bab I Pendahuluan. Penulis menyampaikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Penulis menegaskan alasan filosofis dan akademik mengapa topik mengenai konsep ‘murni’ dalam pemikiran Kant dan pengaruhnya terhadap teori hukum murni Kelsen penting untuk diteliti.

Bab II Kant dan latar belakang pemikirannya. Penulis menguraikan riwayat hidup Kant secara singkat dan meninjau latar belakang yang memengaruhi pemikirannya. Penulis juga menjelaskan struktur dasar epistemologi transendental Kant dan memfokuskan kajian pada makna konsep ‘murni’ dalam akal budi murni.

Bab III Kelsen dan latar belakang pemikirannya. Penulis menggambarkan latar belakang kehidupan dan pemikiran Hans Kelsen serta pengaruh filosofis yang membentuk kerangka teorinya. Penulis menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam teori hukum murni, termasuk pemisahan antara hukum dan moral, struktur hierarki norma, serta metode normatif yang menjadi ciri khas pendekatan Kelsen.

Bab IV analisis pengaruh konsep ‘murni’ dalam akal budi murni Kant dan pengaruhnya terhadap teori ‘hukum murni’ Kelsen. Penulis membandingkan secara kritis konsep ‘murni’ dalam filsafat Kant dengan teori hukum murni dari Kelsen. Penulis menelusuri titik temu konseptual dan metodologis antara keduanya, mengidentifikasi perbedaan dasar, serta menilai kontribusi masing-masing terhadap pengembangan teori hukum normatif.

Bab V penutup yang merangkum kesimpulan dan saran. Penulis merangkum temuan utama dari penelitian ini dan menegaskan bahwa pemikiran Kant memberikan landasan filosofis yang kuat bagi teori hukum murni Kelsen. Penulis juga mengajukan saran bagi pengembangan kajian filsafat hukum di masa mendatang, khususnya yang menekankan pentingnya pendekatan filosofis dalam teori hukum.